

BAB 4

ANALISIS NASKAH *BAB AN-NIKAH*

Bab analisis ini terdiri atas tiga subbab, yakni penyebaran mazhab di Indonesia, perkawinan dalam Islam, dan aturan perkawinan Islam menurut Imam Syafii dalam naskah *Bab An-Nikah* W 14. Bab ini diawali subbab penyebaran mazhab di Indonesia agar pembaca mendapat pengetahuan awal tentang mazhab yang ada di Indonesia sebelum pembaca masuk ke subbab berikutnya yang lebih khusus membahas tentang mazhab Syafii. Pemaparannya adalah sebagai berikut.

4.1 Penyebaran Mazhab di Indonesia

Agama Islam adalah agama dengan pengikut terbesar di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia bukanlah tanpa sebuah proses. Dalam beberapa buku terdapat perbedaan kurun waktu masuknya Islam ke Indonesia. Dalam Ikram (1997) tertulis bahwa berlangsungnya penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-14 dan 15, sedangkan dalam Hasan (2002) tertulis bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 638 masehi.

Menurut sebagian ahli sejarah, agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 17 hijriah atau tahun 638 masehi. Catatan ini berbeda dengan penulis-penulis Belanda yang mengatakan, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia baru sekitar abad ke-13 Masehi. Mungkin hal ini disengaja dengan tujuan memperkecil peranan agama Islam masuk ke Indonesia (Hasan, 2002: 107).

Sebelum Islam masuk ke Indonesia, penduduk Indonesia terlebih dahulu menganut animisme dan dinamisme. Setelah itu, masuklah agama Hindu yang mulai menggeser kepercayaan tersebut. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai sehingga Islam diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk Indonesia. Selain itu, tidak seperti agama lain, misalnya agama Hindu yang memberlakukan sistem kasta kepada setiap penganutnya, Islam tidak membeda-bedakan status sosial setiap pemeluknya.

Dalam beberapa buku diterangkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang singgah di Indonesia. Letak yang strategis

membuat Indonesia menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang asing. Pedagang-pedagang yang singgah di Indonesia turut membawa masuk kebudayaan mereka ke Indonesia, terlebih ketika mereka berbaur dengan penduduk setempat. Salah satu pengaruh yang masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang tersebut adalah masuknya Islam. Menurut Naynar (1956) dalam Hasan (2002), Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang India Selatan yang singgah ke Indonesia.

Setiap agama mempunyai aturan yang harus ditaati oleh setiap pemeluknya. Islam tidak hanya mengatur kehidupan umatnya dalam beribadah, tetapi juga mengatur umatnya dalam berperilaku terhadap sesama. Untuk menciptakan kehidupan yang serasi, manusia membutuhkan hukum yang mengatur setiap perilaku mereka. Dalam berperilaku, manusia diatur oleh hukum yang berlaku yang telah disepakati bersama. Hukum negara hingga hukum agama mengatur manusia dalam berperilaku terhadap sesama. Alquran dan hadis adalah sumber hukum utama umat Islam yang mengatur perilaku muslim di dunia. Akan tetapi, di dalam kedua sumber tersebut teknis pelaksanaan setiap pokok permasalahan tidak diuraikan secara detail.

Untuk menentukan sikap terhadap masalah-masalah yang muncul sesuai dengan perkembangan zaman, dibutuhkan hukum-hukum yang secara jelas mengatur pelaksanaannya. Menurut Koto (2004), hukum-hukum itu adakalanya disebutkan secara tegas dan ada kalanya pula hanya dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memperoleh kejelasan tentang hukum-hukum tersebut diperlukan orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggali dan mempelajarinya. Hukum tersebut disebut dengan fikih.

Fiqih dalam bahasa Arab berarti pengertian, kefahaman dan dalam Islam berarti ilmu pengetahuan tentang hukum syairat Islam sesuai dengan dalilnya satu persatu.... (Abbas, 1995: 17).

Oleh karena itu, dalam dunia Islam muncul beberapa imam yang mencoba menyelesaikan persoalan yang belum tertera secara detail dalam kedua pedoman umat Islam. Imam-imam tersebut muncul dengan pemikiran mereka masing-masing yang dibuat berlandaskan Alquran dan hadis. Pemikiran mereka itulah

yang kemudian menjadi paham dalam agama Islam yang hingga saat ini masih berlaku.

Hukum-hukum fikih yang masih digunakan oleh umat muslim saat ini didirikan oleh ulama-ulama yang mengkaji Alquran dan hadis secara mendalam. Ulama-ulama yang bersungguh-sungguh dalam mengkaji persoalan fikih biasa disebut dengan mujtahid. Cara-cara yang lahir dari seorang mujtahid dalam mengkaji fikih disebut dengan mazhab. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau *mengistinbathkan* hukum Islam (Yanggo, 1997: 72). Tidak semua ulama dapat menjadi seorang imam mujtahid. Seseorang bisa menjadi imam mujtahid apabila ia telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Abbas (1995) mengemukakan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi imam mujtahid, yakni mengetahui bahasa Arab, mahir dalam hukum-hukum Alquran, mengerti isi dan maksud Alquran, mengetahui sebab ayat-ayat Alquran diturunkan, mengetahui hadis-hadis nabi, sanggup memilih hadis-hadis berdasarkan kualitasnya, dan mengerti fatwa-fatwa imam mujtahid terdahulu.

Kriteria-kriteria tersebut ditentukan agar hasil ijtihad yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis. Dengan demikian syarat-syarat tersebut adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang imam mujtahid. Seseorang yang tidak menguasai ketujuh kriteria tersebut tidak diperkenankan menjadi imam mujtahid sebab hukum-hukum yang dikeluarkannya dikhawatirkan akan menyalahi Alquran dan hadis. Jika itu terjadi maka hal tersebut akan merusak agama Islam.

Pembelajaran dan penggalian Alquran dan hadis secara konsisten dan mendalam oleh para ulama pada akhirnya akan menghasilkan beberapa mazhab. Saat ini ada lebih dari satu mazhab yang digunakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Mazhab-mazhab yang ada dan berhasil bertahan hingga saat ini adalah Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali. Munculnya keempat mazhab tersebut menandakan bahwa pada saat itu hukum Islam mengalami perkembangan.

Tiga faktor yang menentukan perkembangan hukum Islam, yakni semakin

Universitas Indonesia

luasnya daerah kekuasaan Islam, pergaulan kaum muslimin dengan bangsa yang ditaklukan, dan akibat jauhnya negara-negara yang ditaklukan dengan ibu kota khilafah (pemerintahan) Islam, membuat para gubernur, para hakim, dan para ulama harus melakukan ijtihad guna memberikan jawaban terhadap problem dan masalah-masalah yang dihadapi (Yanggo, 1997: 73—74).

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pada umumnya umat Islam di dunia berpedoman kepada salah satu dari empat mazhab tersebut. Akan tetapi, tidak semua mazhab berkembang besar secara bersamaan di satu negara. Salah satu mazhab dapat berkembang besar di sebuah negara namun hal tersebut tidak terjadi pada ketiga mazhab lainnya. Misalnya, mazhab Syafii berkembang besar di Irak, Mesir, Khurasan, Afganistan, India, Indonesia, Thailand, Hijaz, Hadhralmaut, Yaman, Oman, Sudan, Somali, Siria, Palestina, Filipina, dan lain-lain (Abbas, 1995: 53).

Mazhab Hanafi didirikan oleh seorang Imam bernama Nu'man bin Tsabit bin Zauth bin Mah. Gelar Abu Hanifah diperoleh karena ia memiliki putra yang bernama Hanifah. Selain itu, gelar tersebut ia peroleh juga karena ketaatannya beribadah kepada Allah. Mazhab Maliki didirikan oleh seorang Imam bernama Maliki bin Abi Amir. Beliau berhasil menyusun sebuah buku yang berasal dari hadis-hadis yang kemudian diberi nama *Kitab al-Muwattha*. Mazhab Syafii didirikan oleh seorang Imam bernama Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas Ibn Utsman Ibn Syafi'i al-Muthalibi, sedangkan mazhab Hambali didirikan oleh seorang Imam bernama al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Hambal Ibn Hilal Addahili as-Syaibani al-Maruzi. Beliau adalah salah satu murid Imam Syafii. Aturan-aturan yang terdapat di dalam keempat mazhab tersebut ditetapkan berdasarkan Alquran, hadis, ijmak, dan *qiyas*⁹⁹. Yang membedakan penciptaan aturan dari keempat mazhab tersebut hanyalah proporsi penggunaan keempat dasar hukum tersebut dalam melakukan ijtihad.

Dari keempat mazhab yang berlaku dalam agama Islam, mazhab Syafii merupakan mazhab yang memiliki pengikut terbesar di Indonesia. Imam Syafii adalah seorang imam besar yang berasal dari Mekah. Akan tetapi, beliau

⁹⁹ tindakan, langkah, referensi, hubungan, Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London, 1974), hlm. 804

dilahirkan di sebuah kota yang bernama Asqalan, Palestina. Beliau dilahirkan dengan nama Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman Ibn Syafi'i al-Muthalibi. Menurut Abbas (1995) gelaran Syafii beliau peroleh dari neneknya yang keempat, yaitu Syafi'i bin Saib. Imam Syafii adalah keturunan Muthalib bin Abdi Manaf, yakni kakek keempat Rasul dan kakek kesembilan As-Syafii. Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa Imam Syafii berasal dari bangsa Quraisy dan beliau masih satu keturunan dengan Rasulullah, yakni pada Abdul Manaf.

Kecerdasan beliau sudah terlihat sejak kecil. Saat usia 9 tahun beliau telah menghafal Alquran dan ketika berusia 10 tahun beliau juga telah menghafal *Kitab Al-Muwattha*, kitab fikih karangan Imam Malik. Di usia yang belia pula beliau bepergian ke berbagai tempat untuk belajar ilmu agama. Hasil pembelajarannya membuat beliau dipercaya menjadi seorang mufti di Masjid Al-Haram di Mekah pada saat usia 15 tahun.

Sebelum mendirikan mazhab, beliau telah menjalani proses belajar yang sangat panjang. Beliau belajar dari berbagai ulama yang ada di berbagai tempat yang beliau kunjungi. Akhirnya ketika berusia 48 tahun beliau mendirikan mazhab sendiri yang diberi nama Mazhab Syafii. Hal tersebut terjadi ketika beliau telah melalui masa belajar selama lebih kurang 40 tahun (Abbas, 1995: 31). Dengan melihat proses pembelajaran beliau yang cukup lama dan mendalam, tidak diragukan bahwa ijthad yang dihasilkannya tidak akan bertentangan dengan Alquran dan hadis dan tentunya akan sangat membantu umat muslim dalam menghadapi berbagai persoalan yang dalam bermasyarakat.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa mazhab Syafii berkembang besar di Indonesia. Hal tersebut disebabkan Islam yang menyebar di Indonesia adalah Islam yang berdasarkan mazhab Syafii. Mazhab Syafii tumbuh dan memiliki banyak pengikut di Indonesia.

..., paham Syafii banyak berkembang di seluruh pelosok Indonesia yang dibawakan oleh para wali di Indonesia yang terkenal dengan "Wali Songo", mereka pun di dalam pengajarannya berpedoman kepada mazhab Syafii (Hasan, 2002: 108).

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika mazhab Syafii menjadi paham yang cukup populer di kalangan umat Islam Indonesia. Tak hanya menjiwai kehidupan

Universitas Indonesia

setiap pribadi umat Islam, paham Syafii pun turut menjiwai pergerakan politik di Indonesia. Salah satu contohnya adalah munculnya organisasi Nahdatul Ulama (NU).

Saat ini, masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan organisasi NU. NU adalah sebuah organisasi yang terbentuk atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama Syafiiyah. Pada mulanya, organisasi ini terbentuk sebagai reaksi atas tekanan penjajah Belanda yang sangat lama menduduki Indonesia. Dalam perjalanannya, organisasi ini berkembang menjadi paham baru yaitu golongan *Ahlussunah Waljama'ah* (Hasan, 2002: 109). *Ahlussunah Waljama'ah* adalah golongan yang dianut oleh sebagian besar muslim Indonesia. Golongan ini adalah golongan yang condong berpedoman kepada mazhab Syafii. Hal tersebut dapat dilihat melalui awal mula lahirnya paham *Ahlussunah Waljama'ah*.

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa paham Syafii sangat mempengaruhi kehidupan muslim di Indonesia. Hampir semua kitab ilmu fikih yang beredar di Indonesia saat ini adalah kitab fikih yang berpaham Syafii. Tak terkecuali *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i (Fokusmedia, 2007: 75).

Melalui kutipan di atas dapat dilihat bahwa KHI yang ada di Indonesia dibuat berdasarkan kitab-kitab fikih mazhab Syafii. Akan tetapi, untuk memenuhi kelengkapan isi KHI, kitab-kitab mazhab Syafii tersebut tetap dipadukan dengan kitab-kitab fikih lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa mazhab Syafii merupakan mazhab yang paling banyak digunakan oleh umat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menggarap naskah *Bab An-Nikah* mengingat naskah ini berisi perihal perkawinan Islam yang disusun berdasarkan prinsip mazhab Syafii.

4. 2 Perkawinan dalam Islam

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan dua manusia untuk membangun sebuah keluarga. Setiap orang melakukan perkawinan dengan tujuan tertentu. Dalam agama Islam, perkawinan biasa disebut dengan istilah nikah. Dalam Hosien (1971) diterangkan bahwa para ulama fikih sependapat bahwa nikah itu adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada pria memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer. Dalam tataran hukum negara maupun dalam hukum agama, dalam hal ini Islam, perkawinan merupakan proses yang mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya KHI Indonesia yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai hukum perkawinan. Selain itu, tidak sedikit ayat dalam Alquran dan hadis nabi yang berbicara tentang perkawinan.

Dalam Rasjid (1993) dijelaskan bahwa nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan. Perkawinan adalah ikatan suci yang menyatukan dua manusia dengan tujuan untuk beribadah. Islam memandang perkawinan sebagai sebuah proses yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masalah perkawinan mempunyai porsi tersendiri dalam kajian ilmu fikih. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa fikih adalah ilmu yang membicarakan hukum-hukum dalam agama Islam (Hamid: 1993) dan perkawinan merupakan salah satu objek yang dibahas dalamnya.

Setiap orang melangsungkan perkawinan untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan perkawinan itu adalah untuk beribadah dan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak (Doi, 1992, 4). Islam adalah agama fitrah yang sangat memperhatikan setiap detail fitrah manusia termasuk kebutuhan biologisnya.

... dan menjadikan nikah itu daripada beberapa/ sebab. Meramaikan dunia dan agama dan perhubungan antara yang/ bercerai dan yang berjauh-jauhan hal k(e)ada(a)nnya. Penunjuk dan segala/ orang yang mu(k)min (*Bab An-Nikah: 1*).

Hal-hal yang dibicarakan dalam hukum perkawinan Islam tidak terbatas

Universitas Indonesia

pada tata cara, syarat, dan rukun nikah. Pokok yang dibahas dalam hukum perkawinan Islam sangat luas, meliputi *kafa'ah* dan *khiyar*, pergaulan dengan istri-istri, mas kawin, walimah, pembagian giliran, *khulu*, *thalaq*, *ruju'*, *ielah* dan *zihar* dan *kaffarat*, *li'an*, *iddah* dan *ihdad* dan *istibra* dan lain-lainnya, penyusunan, *nafaqah-nafaqah*, dan pemeliharaan (Hassan, 1993: 415—416).

Banyak ketentuan yang diatur dalam sebuah hukum perkawinan. Baik hukum negara maupun hukum agama memuat aturan perkawinan secara terperinci. Misalnya ketentuan lelaki atau perempuan yang boleh dinikahi, syarat nikah, rukun nikah, talak, nafkah, dan lain-lain. Hal-hal tersebut diatur secara terperinci untuk melindungi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.

Keempat mazhab yang berlaku dalam hukum Islam memberi proporsi yang cukup besar terhadap masalah perkawinan, misalnya adalah kitab fikih Imam Syafii. Seperempat bagian kitab fikih Imam Syafii membahas masalah perkawinan. Seperti yang telah diketahui oleh umat muslim bahwa nikah merupakan hal yang dianjurkan oleh agama. Hal tersebut juga disetujui oleh para ulama yang berpendapat bahwa nikah disyariatkan oleh agama (Hosen, 1971: 76).

Dan jika ada engkau daripada/ kami maka perbuat olehmu seperti yang kami perbuat. Maka bahwasanya daripada suna[t](h) kami/ itu berka[h]win. Sejaht-jahat kamu itu bujang kamu. Sekurang-kurangnya mata kamu itu/ bujang kamu.” Dan perkata(a)n ulama itu menunjukkan kelebihan berka[h]win itu/ amat banyak (*Bab An-Nikah: 5*).

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang. Hal tersebut sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang harus memenuhi kebutuhan biologis mereka untuk berkembang biak. Dengan hidup membujang, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis mereka dan tentu saja hal tersebut melawan kodrat manusia. Hosen (1971) mengatakan bahwa menurut fitrahnya manusia tidak akan sanggup menahan nafsu seksual kecuali manusia yang sakit yang dapat meninggalkan perkawinan. Pendapat tentang pentingnya pernikahan juga dikuatkan dengan hadis riwayat Al-Bukhary dan Muslim.

Artinya: “...tetapi aku sembahyang, tidur, puasa, berbuka dan kawin. Barang siapa yang tidak menyukai perjalananku (sunahku) maka ia bukan

Universitas Indonesia

umatku.” (hadis riwayat Al-Buchary/Muslim dalam Hosen, 1971: 77).

Para ulama sependapat tentang pentingnya menikah bagi manusia. Akan tetapi, mereka saling bertentangan dalam hal hukum nikah. Hukum nikah bisa menjadi wajib, mubah, ataupun makruh. Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum adalah sunah. Hal yang menjadi dasar pendapat yang digunakan oleh golongan hanafi adalah surat *An-Nisa* ayat 3: (artinya) “...maka jika kamu khawatir (menduga akan) berlaku tidak adil, maka cukuplah satu atau budak belianmu.” Ayat tersebut menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita ada dua cara, yaitu dengan jalan menikah dan dengan *tasarri*, yakni memiliki jariyah¹⁰⁰ (Hosen, 1971: 79).

Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum menikah adalah mubah, pendapat ini dipelopori oleh Imam Syafii. Pendapat golongan ini juga berpegang pada surat *An-Nisa* ayat 3. Dalam Hosen (1971) dijelaskan bahwa menurut pendapat golongan ini, Allah menyerahkan dua cara untuk memperoleh wanita dengan cara halal, yakni dengan cara menikah atau dengan *tasarri*. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa menikah dan *tasarri* adalah sebuah proses yang kedudukannya sederajat. Berdasarkan ijmak, hukum *tasarri* adalah mubah. Dengan demikian, golongan ini mengambil kesimpulan bahwa hukum menikah pun mubah karena kedudukan menikah dan *tasarri* sejajar. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara Imam Hanafi dan Imam Syafii disebabkan perbedaan penafsiran surat *An-Nisa* ayat 3 tersebut.

Dalam naskah *Bab An-Nikah* tidak dijelaskan hukum perkawinan menurut Islam secara umum. Akan tetapi, di dalam naskah ini akan dijelaskan hukum perkawinan secara khusus menurut Imam Syafii beserta bahasan pokok-pokok perkawinan lainnya.

4. 3 Aturan Perkawinan Islam Menurut Imam Syafii dalam *Bab An-Nikah*

W 14

Perkawinan adalah suatu persoalan yang terdiri atas beberapa peraturan. Peraturan perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii tertuang dalam *Bab An-*

¹⁰⁰ budak perempuan

Nikah akan dibahas dalam penelitian ini. Naskah ini merupakan naskah terjemahan dari bahasa Arab yang diambil dari kitab yang disusun oleh Imam Syafii dan berisi tentang peraturan perkawinan dalam Islam. Pemecahan masalah pernikahan yang terdapat di dalam naskah akan didukung dengan ayat-ayat Alquran dan juga hadis nabi. Berikut adalah pokok bahasan perkawinan menurut Imam Syafii yang terdapat di dalam naskah *Bab An-Nikah* W 14.

1. Hukum Perkawinan

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum perkawinan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Tidak ada kesepakatan tentang hukum perkawinan. Berikut adalah ketentuan hukum perkawinan yang tertuang dalam *Bab An-Nikah*.

a. Perkawinan yang Dianjurkan (*Sunah Muakad*)

Secara umum, Imam Syafii berpendapat bahwa hukum menikah adalah mubah. Akan tetapi, hukum tersebut dapat dikhususkan lagi berdasarkan sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah perkawinan yang dianjurkan.

Adapun mereka yang suna[t](h) berka[h]win itu maka berka[h]win itu suna[t](h)/ **muakad** bagi yang berkehendak kepada *radd* jika ada belanjanya, yaitu isi ka[h]win pakaiannya/ yang lengkap dan makanan pada hari itu (*Bab An-Nikah: 6*).

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa seorang lelaki balig dan telah berkecukupan secara finansial dianjurkan untuk menikah. Hal itu sebaiknya dilakukan untuk menghindari perzinahan yang mungkin terjadi bila mereka tidak menikah. Penulis menggunakan istilah berkecukupan secara finansial sebab dalam naskah tertulis "...jika ada belanjanya....", frase tersebut dapat diartikan sebagai kesanggupan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang dapat dikaitkan dengan kemampuan finansial seseorang. Perzinahan mungkin akan terjadi jika seseorang tidak mempunyai tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologis padahal mereka mereka telah sampai tahap harus memenuhi kebutuhan biologis mereka. Islam tidak menghendaki adanya perzinahan. Bahkan dalam Alquran surat *Al-Isra* terdapat sebuah ayat yang melarang umat muslim mendekati perzinahan.

Universitas Indonesia

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (*Q. S. Al-Isra: 32*).

Perkawinan merupakan perintah Tuhan dan sabda nabi. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk beribadah, untuk berkembang biak, dan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.

Bermula/ kelebihan berka[h]win itu amat ban(y)ak. Setengah daripadanya firman Allah *Ta'ala....* Setengahnya sabda Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam...* “Hai segala/ orang yang muda, barang siapa kuasa dan pada kamu belanja maka berka[h]win ini maka bahwasa(n)nya// terlebih mem[a](u)bahkan matanya dan terlebih memelihara bagi *farajnya* (*Bab An-Nikah: 3—4*).

Dan barang siapa berka[h]win maka sesungguhnya terpelihara setengah agamanya. Maka takut/ olehmu akan Allah pada setengah yang tinggal. Berka[h]win olehmu niscaya membanyak kamu (*Bab An-Nikah: 4*).

Dalam agama Islam lelaki diperkenankan beristri lebih dari satu orang. Lelaki yang hendak menikahi lebih dari satu orang perempuan hanya boleh menikahi sebanyak-banyaknya empat orang perempuan. Jika terdapat lima orang perempuan bersamanya, wajib ia memilih empat di antaranya. Perempuan yang diutamakan untuk dipilih adalah perempuan yang memenuhi kriteria lebih baik untuk dinikahi, misalnya mengutamakan perempuan yang merdeka dibandingkan hamba sahaya. Lelaki yang menikah dengan lebih dari satu orang perempuan, tidak diperkenankan menyatukan istri-istrinya dalam satu atap, kecuali dengan persetujuan istri-istrinya.

Islam ia ada istrinya lima orang yang bersama Islam maka tiada/ digagalkan maka wajib dipilihnya empat orang jua dan dibuang seorang. Dan/ demikian lagi jika Islam sertanya dua istrinya seorang merde[h]ka dan seorang/ sahaya maka *ta'in*lah yang merde[h]ka jua bercerai yang sahaya itu// (*Bab An-Nikah: 60*).

Dan demikian lagi haram ia duduk pada satu istrinya/ dan disuruh kepada yang lainnya. Dan demikian lagi haram menghimpunkan dua/ madu pada tempat kediaman yang satu melainkan dengan rido keduanya/ dan harus bagi suami itu dibahayakan kepada istrinya itu semalam seorang/ (*Bab An-Nikah: 54*).

b. Perkawinan Makruh

Seorang lelaki balig serta mapan dan berniat untuk menikah, tetapi memiliki kekurangan dalam fisik, makruh hukumnya jika ia menikah.

Dan jika ada belanja/ dan dengan dia penyakit, seperti tua[h] atau penyakit yang tiada diharapkan sembuhnya/ atau lemah zakarnya atau lainnya, makruh bagi mereka itu berka[h]win (*Bab An-Nikah: 6*).

Dalam hal ini, Islam tidak membeda-bedakan antara hak lelaki dan perempuan. Lelaki berhak memilih perempuan yang akan dinikahinya, begitu juga perempuan. Perempuan berhak menolak menikah dengan lelaki yang memiliki kekurangan secara fisik.

Seorang lelaki balig yang berkeinginan menikah, tetapi belum berkecukupan secara finansial, ia harus meredam keinginannya dengan berpuasa. Hal ini disebabkan lelaki akan menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab atas kebutuhan seluruh anggota keluarga. Islam menginginkan kebaikan bagi umatnya. Jika seorang lelaki yang belum mampu secara finansial menikah, tidak ada jaminan bahwa ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga, sedangkan pada dasarnya kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab kepala keluarga. Suami wajib menafkahi seluruh anggota keluarganya. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya (Rasjid, 1995: 421).

Maka jika ketiadaan belanja maka suna[t](h) meninggikan/ dia dan suna[t](h) dipecahkan keinginannya dengan puasa (*Bab An-Nikah: 6*).

2. Syarat-Syarat Lelaki dan Perempuan yang Baik

Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk menikah. Akan tetapi, Islam juga mengatur secara rinci tentang permasalahan perkawinan itu sendiri. Pada prinsipnya setiap agama mempunyai tujuan yang baik bagi setiap pengikutnya. Islam memberikan peraturan pada setiap pemeluknya agar setiap pengikutnya mendapatkan yang terbaik dalam segala aspek, tak terkecuali dalam hal perkawinan. Berikut adalah syarat-syarat lelaki dan perempuan yang baik yang terdapat dalam *Bab An-Nikah*.

a. Perempuan dinikahi karena empat sebab, yakni karena hartanya, agamanya, rupanya, dan keturunannya.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk menikahi perempuan karena agamanya.

Dika[h]winkan perempuan itu empat perkara baginya, karena/ bagi hartanya, dan eloknyanya, dan bagi bang(sa)nyanya, dan bagi agamanya. Maka ambil olehmu/ dengan perempuan agama (*Bab An-Nikah: 7*).

Dan jikalau berlawanan segala sifat yang tersebut itu maka dahulu akan/ yang mempunyai agama, kemudian yang mempunyai akal, kemudian yang baik perangainya./ kemudian yang peranak kemudian yang baik bang(s)anya, kemudian yang baik elok/ rupanya (*Bab An-Nikah: 8*).

Hal ini disebabkan harta dan kecantikan adalah hal yang tidak abadi, sedangkan agama adalah hal yang kekal yang dapat membawa kebaikan bagi semua aspek kehidupan rumah tangga.

b. Seorang perempuan dilarang menikahi lelaki yang daif agamanya, zolim, fasik, ahli *bid'ah*, pengkonsumsi minuman keras, dan hamba sahaya.

Syarat tersebut ditentukan sebab setelah menikah, lelaki akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika seorang pemimpin keluarga daif dalam agama atau zolim atau fasik atau ahli *bid'ah* atau pengkonsumsi minuman keras atau hamba sahaya maka tidak akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*, seperti yang dicita-citakan oleh umat Islam pada umumnya.

Dan jangan ada ia agamanya itu daif atau ada ia laki-laki/ tiada kuasa mendirikan [*kh*](*h*)*auq*nya atau tiada kepunya dan terlebih sangat/ jika ada zolim atau fasik atau yang meminum khama[l](r) atau bidah atau ada ia/ laki-laki sahayanya yang haram. Maka adalah segala perkara itu makruh tetapi haram/ (*Bab An-Nikah: 9*).

Mas'alah wajib atas tiap-tiap orang yang/ berka[h]win itu bahwasanya ia mengajarkan akan istrinya atau ke(he)ndaknya hukum/ sifat dan barang yang haram atasnya daripada haram sembahyang dan puasa./ Dan wajib *qada* puasa tiada sembahyang yang dan lainnya dan mengajarkan / pula a(k)tikad *ahlu as-sunah wal jama'at* dan menakuti akan dia. Dan/ apabila memudahkan pada pekerjaan agama dan lainnya daripada segala hukum yang/ fardu ain. *Wallahu al-muwafiqu al-lissadad* (*Bab An-Nikah: 19*).

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa seorang perempuan dilarang menikahi lelaki yang tidak dapat membawa kebaikan pada dirinya sebab lelaki adalah kepala keluarga yang harus bisa memimpin keluarga menuju kebaikan.

Selain itu, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Keturunan yang diharapkan dari setiap pernikahan umat muslim adalah keturunan yang saleh. Keturunan yang saleh tentunya akan membawa kebaikan bagi kedua orang tua dan keluarganya kelak. Salah satu amalan manusia yang tidak akan pernah terputus adalah doa seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.

Dan apabila mati anak Adam, putus/ amalannya melainkan tiga, sedekah yang berkekalan, atau ilmu yang memberi manfaat dengan dia,/ atau anak yang soleh mendoakan baginya (*Bab An-Nikah: 4*).

Untuk mendapatkan anak yang saleh, seseorang kepala keluarga harus dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan *warahmah*. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh seorang kepala keluarga yang zolim.

c. Makruh menikahi lelaki ataupun perempuan yang tidak jelas asal-usulnya, hasil perzinahan, bukan anak kandung, dan berasal dari keturunan orang yang fasik.

Mempertimbangkan asal-usul pasangan merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menghasilkan keturunan yang baik. Perkawinan adalah awal mula kehadiran seorang anak, seorang anak merupakan awal mula keberlangsungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk menghasilkan keturunan yang baik harus mencari pasangan yang baik pula.

Dan makruh berka[h]win dengan anak zinah atau anak yang dipungut,/ anak tiada tahu bang(sa)nya, anak orang yang fasik atau bidah (*Bab An-Nikah: 8*).

Mendirikan suna[t](h) Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam*, ya(k)ni mengikuti dia dan supaya/ memecahkan dua cahaya matanya dan menuntut anak supaya memperbaiki Islam dan umat/ Nabi *Sala al-lahu ‘alaihi wa salam* dan lainnya (*Bab An-Nikah: 6*).

Menikah dengan lelaki ataupun perempuan yang tidak jelas asal-usulnya, hasil perzinahan, bukan anak kandung, dan berasal dari keturunan yang fasik tentunya tidak dapat memenuhi kriteria perempuan dan lelaki yang baik untuk dinikahi yang telah ditetapkan dalam Islam. Islam menghendaki kebaikan bagi seluruh umatnya maka Islam pun memberikan ketentuan yang baik pula bagi umatnya dalam menentukan pasangan hidup.

3. Cara Meminang

Ada beberapa ketentuan dalam Islam yang mengatur cara meminang calon istri serta mengatur cara melihat calon pasangan masing-masing.

a. Meminang perempuan cukup dengan melihat muka dan kedua telapak tangan.

Seorang lelaki yang hendak menikah, dianjurkan untuk melihat calon istrinya terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui asal-usul perempuan yang hendak dinikahi sebab pada ketentuan yang terdapat dalam *Bab An-Nikah* juga disebutkan makruh menikahi lelaki ataupun perempuan yang tidak jelas asal-usulnya, hasil perzinahan, bukan anak kandung, dan berasal dari keturunan orang yang fasik. Jadi, untuk mengetahui kualitas perempuan yang akan dinikahi, Islam menganjurkan si lelaki melihat dan mencari tahu informasi tentang perempuan yang akan menjadi istrinya.

Dan bagi Muslim dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW telah berkata kepada seorang laki-laki yang sudah tentu akan berkahwin dengan seorang perempuan: “Sudahkah engkau lihat dia?” Ia jawab: belum. “Pergi dan lihatlah dia!” (Hassan, 1993: 485).

Akan tetapi, dalam melihat calon istrinya, si lelaki tidak boleh melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Islam. Ketika melihat calon istri, lelaki hanya diperbolehkan untuk melihat muka dan kedua telapak tangannya. Bahkan makruh hukumnya jika si lelaki mendengar suara si perempuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya gejolak syahwat jika si lelaki melewati batas yang telah ditentukan.

Suna[t](h) ia memiliki/ kepadanya dahulu daripada pinang. Dan jikalau tiada izinkan sekali pun/ m-m-d-l-h¹⁰¹ dengan izin *syar'i* dan harus berulang-ulang menilik dan/ jangan ditiliknya melainkan mukanya dan dua tangannya jua. Dan haram/ yang balig jikalau hai[s](d) sekalipun kepada perempuan yang merde[h]ka lagi/ sekira-kira sampai k[a](e)inginan laki-laki yang sejahtera lagi helat sama ada ia takut/ fitnah atau tiada haram melihat pada cermin jika tiada takut fitnah. Dan tiap-tiap/ yang haram itu memandangnya dan demikian lagi tiada haram men(de)ngar suaranya/ tetapi makruh jua (*Bab An-Nikah: 9*).

Seorang lelaki hanya diperbolehkan meminang perempuan yang tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan ataupun pinangan orang lain. Haram hukumnya jika lelaki meminang seorang perempuan yang sudah mempunyai suami ataupun calon suami. Dalam memilih calon istri, hendaknya laki-laki mengutamakan perempuan yang masih gadis.

Dan haram meminang atas pinang orang lain yang sesudah/ diamnya melainkan dengan izinnnya, tetapi jika tiada diperkenankan dan tiada ditolakkan,/ tiada haram meminangkan dia (*Bab An-Nikah: 11*).

Layaknya lelaki, perempuan juga berhak untuk menerima atau menolak pinangan si lelaki. Untuk itu perempuan juga harus melihat calon suami yang akan meminangnya. Namun, seperti ketentuan lelaki melihat perempuan, perempuan pun hanya boleh melihat lelaki pada batas-batas tertentu, yakni mulai dari kepala hingga sebatas pusat.

Maka jika tiada takut fitnah dan tiap-tiap yang haram/ memandang berhambu(ran) rambutnya atau bulu ari-ari laki-laki dan demikian lagi tiap-tiap/ haram menyentuh akan dia sama ada berhubung atau bercerai karena terlebih sangat/ daripada memandang membawa k[a](e)inginan. Dan demikian lagi haram memandang laki-laki/ akan muhrimnya antara pusat dan lutut (*Bab An-Nikah: 9*).

Hal tersebut juga dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya gejala syahwat.

b. Akad Nikah

Ada beberapa rukun dan syarat untuk menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Dalam naskah ini terdapat lima rukun nikah, yakni sifat nikah, syahadat,

¹⁰¹ ممدله

wali, suami, dan istri. Akan tetapi, dari kelima rukun nikah yang disebutkan, dalam *Bab An-Nikah* hanya empat rukun yang diberi penjelasan lebih lanjut, yakni sifat akad nikah, syahadat, wali, dan istri. Rukun tentang suami hanya dijelaskan secara tersirat.

Bermula adapun rukun nikah itu lima perkara pertama sifat dan/ keduanya syahada(t) dan ketiganya wali dan k[a](ee)mpatnya suami dan/ kelimanya istri (*Bab An-Nikah: 19*).

Sebelum melaksanakan ijab kabul, dalam sebuah akad disunahkan terlebih dahulu dibacakan kotbah nikah. Dalam melaksanakan akad nikah, ucapan ijab kabul yang dilakukan oleh wali dan mempelai lelaki harus dimengerti oleh semua orang yang hadir pada acara akad nikah tersebut. Jika terdapat kesalahan dalam ucapan ijab kabul maka akad nikah tidak sah.

Dan setengahnya suna[t](h) mendahulukan kotbah daripada meminang seperti dibacanya.... (*Bab An-Nikah: 11*).

Maka ijab itu bahwasa(n)nya berkata wali atau wakilnya *zaujatika*, artinya/ “Ka[h]winkan akan dikau atau nikahkan aku nikah akan dikau.” Dan kabul/ itu bahwasa(n)nya berkata suami atau wakilnya *tazujukatuhā utunikahtuhā*,/ artinya “Aku berka[h]win akan dia atau kunikahkan dia *utuqaba al-tu nikāh [ph]/ utuqaba al-tubazujuha*, artinya “Kuterima nikahnya atau kuterima ka[h]winnya.” (*Bab An-Nikah: 20*).

Ijab kabul tidak harus diucapkan dalam bahasa Arab. Ijab kabul dapat diucapkan dalam bahasa tertentu selama masih dalam batasan yang ditentukan yang juga dimengerti oleh semua pihak yang menghadiri pernikahan tersebut.

Dan tiada sah/ nikah itu melainkan dengan *lafazh* t-n-w-y-¹⁰² atau *lafazh* nikah tetapi sah/ dengan bahasa **ajimat** yaitu yang lain daripada bahasa Arab dengan (t)erjemahkan/ daripada dua *lafazh* itu dengan syarat dipahami oleh tiap-tiap daripada wali dan/ suami dan *syahidin* itu kehendak (*Bab An-Nikah: 20*).

Pelaksanaan akad nikah sebaiknya dilakukan di dalam masjid pada bulan Syawal dan pada hari Jumat pagi. Akad nikah juga sebaiknya diberitahukan kepada kerabat-kerabat agar kelak tidak timbul fitnah yang akan menimpa pasangan suami-istri tersebut.

¹⁰² تنويج

Dan/ demikian lagi suna[t](h) men**zhahir**kan nikah jangan tersembunyi karena sabda Nabi *sala/ al-lahu alaihi wasalam a'linu an-nikaha*, “Nyatakan olehmu akan berka[h]win lagi ada ia akadnya/ itu di dalam masjid lagi pada bulan Syawal dan pada pagi hari jumat (*Bab An-Nikah: 14*).

Rukun yang selanjutnya adalah syahadat. Tidak akan sah sebuah akad nikah tanpa disebut dua kalimat syahadat di dalamnya.

Adapun dua syahada(t) itu/ rukun, ya(k)ni tiada sah nikah melainkan dengan hadir keduanya.... (*Bab An-Nikah: 25*).

Rukun yang ketiga adalah kehadiran wali. Tidak akan sah nikah tanpa kehadiran wali. Wali harus hadir untuk melaksanakan ijab pada mempelai lelaki.

Sebermula adapun rukun yang ketiga itu wali. Maka tiada sah nikah melainkan/ dengan wali. Maka tiada sah nikah perempuan itu akan dirinya karena perempuan/ yang zinah itu menikah akan dirinya karena firman Allah *Ta'ala* di dalam/ quran.... (*Bab An-Nikah: 30*).

Selain wali, akad nikah juga harus dihadiri oleh dua orang saksi. Tanpa kehadiran saksi, akad nikah tersebut juga tidak akan sah. Dua orang saksi yang hadir saat akad nikah harus memenuhi beberapa ketentuan, yakni Islam, balig, cerdas, merdeka, bukan orang fasik, dan sehat jasmani serta rohani.

Tiada sah nikah/ itu melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil keduanya/ barang yang ada nikah. Atas lain daripada demikian itu maka yaitu batal./ Maka disyaratkan padanya itu bahwasa(n)nya ada keduanya akal lagi balig laki-laki/ merde[h]ka lagi Islam lagi adil lagi *rasyid* ya(k)ni cerdas. Maka tiada/ sah keduanya daripada kanak-kanak dan orang gila dan perempuan dan/ sahaya orang dan yang fasik dan **mahjur** atasnya sebab mubazir (*Bab An-Nikah: 25*).

Syarat tersebut juga berlaku bagi wali. Jika wali tidak memenuhi syarat yang ditentukan maka tidak sah pernikahannya. Selain itu, wali juga harus dalam keadaan sehat jasmani (tidak cacat fisik) dan rohani sebab jika wali tidak berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, wali tidak dapat menyaksikan seluruh rangkaian acara akad nikah. Akan tetapi, jika saksi tidak memenuhi persyaratan

tersebut, akad nikah masih dinyatakan sah. Namun, harus diutamakan saksi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Seseorang yang paling berhak menjadi wali bagi perempuan adalah bapaknya. Jika bapaknya telah tiada atau sedang berhalangan maka neneknya yang akan menjadi walinya. Jika bapak dan neneknya tidak ada maka harus diutamakan saudara seapak dan seibu, anak saudara seapak, dan anak saudara seibu seapak. Saudara yang paling diutamakan menjadi wali adalah saudara seapak yang kekerabatannya paling dekat.

Bermula yang terhampar daripada segala wali pada nikah / itu bapa(k)nya kemudian maka neneknya kemudian maka s(a)udaranya yang s[a](e)ibu sebapa(k)nya./ Kemudian s(a)udara yang sebapa(k) kemudian anak s(a)udara s[a](e)ibu sebapa(k). Kemudian maka/ anak s(a)udara sebapa(k) hingga ke bawah kemudian maka mamanya¹⁰³ yang s(a)udara s[a](e)ibu sebapa(k)/ dengan bapa(k)nya. Kemudian mamanya yang/ s[a](e)ibu sebapa(k) dengan bapa(k)nya. Kemudian anak mamanya yang sebapa(k) dengan bapa(k)nya/ hingga ke bawah. Kemudian maka mama bapa(k) yang s[a](e)ibu sebapa(k) dengan bapa(k)nya. Kemudian/ maka mama bapa(k)nya yang sebapa(k) dengan dia. Kemudian maka segala *ashabahnya* seperti tertib/ pada pusaka. Maka yang jauh dari pihak yang dahulu itu didahulukan jadi/ wali atas pihak yang hampir yang lain seperti anak s(a)udaranya jika terkebawah/ sekalipun didahulukan atas mamanya ada ia hampir sekalipun// (*Bab An-Nikah: 31*).

Seorang anak tidak berhak menjadi wali bagi ibunya, kecuali anak tersebut telah memerdekakan ibunya (jika si ibu adalah hamba sahaya).

Rukun selanjutnya adalah istri. Jika seorang perempuan berkehendak menikah, sunah hukumnya ia menikah. Jika menikah merupakan cara untuk memperbaiki kehidupannya maka perempuan tersebut wajib menikah.

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya (Rasjid, 1995: 375).

Seorang bapak yang hendak menikahkan anak perempuannya yang sudah balig maka wajib meminta izin kepada anaknya sebelum menikahkannya. Akan

¹⁰³ ممان

tetapi, jika anaknya belum memasuki masa balig, tidak wajib bagi bapak meminta izin anaknya. Adapun syarat agar ia dapat menikah ada tiga, yakni adanya lelaki balig, adanya lelaki yang mampu memberi mahar *misil* (keterangan selanjutnya tentang mahar *misil* akan dijelaskan selanjutnya dalam bagian mas kawin), dan tidak adanya persetujuan di antara si perempuan dan lelaki dengan keluarga mereka.

Maka jika ada perempuan itu kecil lagi **bikir**/ maka harus bagi bapa(k)nya dan neneknya meng[h]winkan dia dengan tiada izinnya. Sama/ ada ia balig atau tiada dan disyaratkan bagi **mujbar jayyar** itu tiga syarat,/ pertama hendak ada laki-laki itu kepada dengan dia. Maka jika tiada laki-laki kupunya/ maka tiada sah nikah. Dan kedua kuasa ia memberi mahar *misil*. Maka jika papa ia/ dengan mahar *misil* maka tiada sah. Dan ketiga jangan ada ia berseteru perempuan/ itu dengan laki-laki itu dan lagi jangan berseteru perempuan itu antaranya/ dan antara bapa(k)nya atau dengan neneknya (*Bab An-Nikah: 35*).

Dalam *Bab An-Nikah* juga dijelaskan mengenai perempuan balig. Perempuan balig adalah perempuan yang berumur 15 tahun atau setidaknya berumur 9 tahun genap beranjak 10 tahun.

4. Mahar atau Mas Kawin

Mahar merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam perkawinan. Dalam Hassan (1993) dijelaskan bahwa mahar adalah sesuatu pemberian yang disebut oleh calon suami sebelum nikah yang kemudian akan menjadi hak istri. Mahar dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni mahar *misil* dan mahar *musamma*. Mahar *musamma* adalah mahar yang pada waktu akad disebutkan dengan jelas bentuk dan nilainya, sedangkan mahar *misil* adalah mahar yang pada waktu akad tidak disebutkan bentuk dan nilainya maka si suami wajib membayar mahar sebesar mahar yang diterima anggota keluarga perempuan dalam keluarganya. Mahar *musamma* lebih diutamakan dari pada mahar *misil*.

Dan terkadang wajib/ maka **mahjur** itu dika[h]winkan oleh walinya akan mewakilinya padahal mahar *musammanya*/ terlebih baik daripada mahar mahar *misil* (*Bab An-Nikah: 63*).

Mahar *misil* bisa muncul karena beberapa kemungkinan. Dalam Syarifudin (2007) dijelaskan tiga kemungkinan yang menyebabkan munculnya mahar *misil*. Pertama, pada saat akad suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya. Kedua, suami menyebutkan mahar *musamma*, tetapi mahar tersebut cacat. Ketiga, suami menyebutkan mahar *musamma*, tetapi suami dan istri berselisih tentang kadar mahar tersebut.

Sekalipun mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi Islam memberi kemudahan bagi si calon suami. Islam menganjurkan memberi mas kawin yang tidak memberatkan calon suami.

Dari Aisyah. Bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda, “Sesungguhnya yang sebesar-besarnya berkah nikah ialah yang sederhana belanjanya.” (Riwayat Ahmad dalam Rasjid, 1995: 394).

Dan demikian lagi suna[t](h) bahwasannya adalah isi/ ka[h]win itu jangan kurang daripada sepuluh dirham asl[h]i dan jangan lebih daripada/ lima ratus dirham (*Bab An-Nikah*: 14).

Dalam *Bab An-Nikah* terdapat beberapa contoh kasus yang menyebabkan munculnya mahar *misil* dan mahar *musamma*.

1. Jika suami istri menikah dengan saksi nikah yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Islam, misalnya suami istri menikah tanpa ketiadaan wali. Jika pasangan tersebut hendak bercerai maka pasangan tersebut tidak harus menghadirkan kembali kedua saksi nikah. Akan tetapi, si suami wajib membayar setengah mahar *musamma* jika istri belum dikhawal.
2. Jika perempuan dinikahi dengan mas kawin yang kurang dari kadar yang telah disepakati maka suami wajib membayar mahar *misil*.
3. Jika seorang perempuan dikhiyar dengan keadaan telah dikhawal oleh suami maka suami wajib membayar mahar *misil*.
4. Jika seorang istri telah diwathi' setelah nikahnya kemudian muncul aib-aib pada diri suaminya maka suami wajib membayar mahar *musamma*.
5. Jika seorang suami mempunyai lebih dari satu orang istri, seorang istri yang besar dan seorang istri yang masih kecil. Jika istri yang kecil menyusu kepada istri yang besar maka suami wajib membayar setengah

mahar *musamma* kepada istrinya yang kecil dan wajib membayar setengah mahar *misil* kepada yang menyusui.

6. Jika seorang lelaki muslim menikah dengan perempuan kafir kemudian hendak bercerai sebelum perempuan tersebut menjadi muslim maka wajib bagi suami member mahar *musamma* kepada istri.
7. Jika terjadi perseteruan antara suami dan istri tentang jumlah mahar maka mahar ditentukan oleh kadi, dan jatuh kepada mahar *mitsil*.

Contoh di atas adalah kasus-kasus yang menyebabkan timbulnya mahar *misil* dan *musamma*. Dari kedua jenis mahar tersebut, Islam menganjurkan untuk mengutamakan mahar *musamma*.

5. Pesta Perkawinan atau *Walimah*

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa perkawinan sebaiknya diumumkan kepada kerabat. Salah satu cara untuk mengumumkan perkawinan adalah dengan cara mengadakan pesta perkawinan. Selain sebagai sarana untuk mengumumkan perkawinan, pesta biasanya dilangsungkan sebagai wujud syukur sebuah keluarga yang akan menempuh hidup baru.

Dan setengah daripada/ suna[t](h) berka[h]win itu yaitu suna[t](h) *muakad* yaitu disuru(h)kan/ kepada makanan yang disediakan bagi [I](k)edatangan dengan kesuka(a)n. Dan/ waktunya kemudian daripada nikah dan kerjakan kemudian daripada *dikhawal*/ itu terafdal dan menyembelih satu kambing itu terlebih afdal lagi dan/ dikerjakan malam itu dan suna[t](h) pula jangan dipatahkan tulang kambing/ itu seperti akikah jua dan hasillah asal suna[t](h) dengan tiap-tiap makanan/ barang yang kuasanya daripada yang mengenyangkan dan buah-buahan kayu. Dan/ adalah Nabi *Sala al-lahu 'alaihi wa salam* membuat **walimah** atas setengah daripada istrinya/ dengan jamuan dua **cepuk** syair dan satu riwayat pula dikerjakan/ Siti Sofiah dengan p-r-m-h-t-m-r¹⁰⁴ dan minyak dan (a)da yang kering dan/ menyuruhkan Sayid Abdurrahman dengan menyembelih satu kambing (*Bab An-Nikah: 17*).

Akan tetapi, pesta perkawinan hendaknya tidak dilangsungkan dengan berlebihan. Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa Rasulullah membuat pesta perkawinan hanya dengan dua cepuk syair, satu riwayat, dan seekor kambing. Ini menandakan bahwa sebaiknya pesta perkawinan diselenggarakan dengan cara

¹⁰⁴ فرام هتمر

sederhana. Islam tidak menghendaki sesuatu yang berlebihan. Jika ada seseorang yang menyelenggarakan pesta perkawinan selama tiga hari berturut-turut maka hukum pesta pada hari kedua tidak wajib, sedangkan hukum pesta pada hari ketiga makruh. Dalam pesta perkawinan juga dilarang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan munkar atau yang membawa keburukan bagi orang yang ada di dalamnya.

Dan kata *qail* pula suna[t](h) jua dan/ hanya wajib memperkenankan itu dengan beberapa syarat-syarat [syarat]. Setengahnya jangan/ ditentukan bagi yang kaya dan daripada hari yang pertama. Maka jika dikerjakan/ tiga hari tiada wajib pada hari yang kedua dan makruh pada hari/ yang ketiga. Dan lagi jangan ada di sana itu orang yang menyakiti dengan dia./ Dan makruh dengan dia atau orang yang tiada patut kedud(u)kkan dengan dia./ Dan lagi jangan ada di sana itu pekerja(a)n yang munkar melainkan dapat ia/ menghilangkan dia maka wajib ia hadir (*Bab An-Nikah: 18*).

Dari Ibnu Mas'ud, Ia berkata Telah bersabda Rasulullah saw.: Makanan walimah hari pertama haq, dan makanan hari yang kedua sunnat, dan makanan hari yang ketiga riya, dan barang siapa mencanangkan (kebaikannya), Allah akan mencanangkan (kejelekan)-nya (Hadis riwayat Tirmidzi dalam Hassan, 1993: 519).

Selain itu, dianjurkan orang-orang yang diundang ke dalam pesta perkawinan adalah orang-orang yang tidak mampu. Hal tersebut ditentukan agar semua hidangan yang ada dalam pesta tidak terbuang sia-sia dan dinikmati oleh orang-orang yang lebih berhak menikmatinya. Anjuran ini juga dikuatkan oleh hadis riwayat Muslim.

Dari Abi Hurairah. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Sejahterajahat makanan ialah makanan walimah tidak dipanggil kepadanya orang yang akan dating kepadanya, tetapi diundang kepadanya orang yang enggan kepadanya dan barang siapa tidak hadir di panggilan, maka sesungguhnya durhakalah kepada Allah dan Rasul-Nya (Hadis riwayat Muslim dalam Hassan, 1993: 518).

6. Pergaulan Suami Istri

Perkawinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Islam juga mengatur tata cara pergaulan suami istri. Bahkan untuk membahas pergaulan suami istri diterbitkan sebuah buku yang berjudul *Fiqh Jima'*. Hal ini menandakan bahwa Islam adalah agama yang sesuai dengan

fitriah manusia dan mengatur setiap detail kehidupan pengikutnya. Penjelasan mengenai pergaulan suami istri juga dibahas dalam naskah ini.

Kata Syekh/ *Ibn Hajar* di dalam tempat, suna[t](h) bahwasa(n)nya menghantarkan tangan kepada ubun-ubun/ istrinya mula-mula perjumpa(an)nya mandi ia dengan katanya *baraka al-lahu fi kulil manafi hā hayat*. Maka apabila berkehendak setubuh dengan dia, suna[t](h) bahwasa(n)nya/ menutupi keduanya dengan kain yang satu dengan mendahulukan bersuci, dan/ memakai bau-bauan, dan mencium, dan bergurau-gurau daripada tiap-tiap yang membangkitkan/ syahwat keduanya. Dan demikian lagi suna[t](h) membaca tiap-tiap daripada kedua/ laki istri *bismi al-lahi al-lahuma janbināssyaithann wa janbissyaithana mā razaqnā*,/ “Dengan nama Allah, hai Tuhanku jauhkan olehmu akan kami syaithan dan jauhkan/ akan setan barang yang Engkau rizkikan akan kami.” Dan makruh berkata-kata ketika/ jimak dan haram mencerit[er]akan orang akan perkara yang hasil lagi istri/ ketika jimak. Dan suna[t](h) ada ia pada malam Jumat istimewa pada waktu sahur atau/ pada harinya (*Bab An-Nikah: 15*).

Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologis umatnya pun Islam menuntut pengikutnya untuk tetap menjaga kebersihan diri dan menjaga kehormatan pasangan masing-masing.

Selain itu, dari kutipan di atas juga dapat dilihat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi ketika suami istri berjimak adalah rahasia antara si suami dan istri. Haram menceritakan apapun tentang jimak suami istri kepada orang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan suami dan istri, serta menutupi aib yang mungkin terdapat pada pasangan mereka masing-masing.

Ketika seorang perempuan menikah maka perempuan tersebut sepenuhnya menjadi hak suami. Suami dapat menggauli istrinya dengan cara apapun selama masih berada dalam aturan yang diberikan Islam. Hal tersebut juga terdapat dalam Alquran.

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman (*Q. S. Al-Baqarah: 223*).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami berhak menggauli istri mereka dengan cara yang mereka suka. Akan tetapi, Islam melarang suami menggauli istri pada tempat yang salah.

Maka dinamakan *ṣayyib*, bersalahan jika *wathi'* pada duburnya atau dijadikan dengan ketiada(a)n *bikir* atau dengan gugur atau keras/ haid atau dimasukkan sesuatu yang daripada zakar atau jarinya maka/ dihukumkan segala perkara itu *bikir* jua (*Bab An-Nikah: 37*).

Islam mengharamkan suami menggauli istri melalui dubur. Dipandang dari segi kesehatan larangan tersebut dapat diterima sebab dubur adalah tempat keluarnya kotoran manusia. Jika suami menggauli istri melalui dubur dikhawatirkan akan timbul berbagai macam penyakit bagi keduanya yang disebabkan kuman penyakit yang ada pada dubur. Selain itu, dari kutipan di atas juga dapat dilihat bahwa Islam melarang suami memecah keperawanan istrinya dengan benda lain selain kemaluan suaminya. Pendapat tersebut didukung dengan hadis Nabi SAW. Dari Abi Hurairah. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: “Dila’nat orang yang campuri isteri di duburnya (Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i dalam Hassan, 1993: 506).

7. Perempuan yang Haram Dinikahi

Ada beberapa perempuan yang haram dinikahi oleh lelaki. Terdapat dua hal yang menyebabkan perempuan haram dinikahi. Yang pertama karena nasab (keturunan) dan kedua karena sepersusuan. Seorang lelaki haram menikahi nenek dan ibunya. Adapun nasab neneknya terdiri dari tujuh orang, ibunya dan neneknya hingga ke atas, kedua anaknya dan cucunya hingga ke bawah, ketiga saudara seibu seapak atau seibu atau seapak, keempat anak saudara lelaki, kelima anak saudara perempuan, keenam saudara bapaknya, ketujuh saudara ibunya.

Maka adapun sebab neneknya nasabnya itu tujuh orang/ pertama ibunya dan neneknya hingga k[a](e)atas. Dan kedua anaknya dan/ cucunya hingga ke bawah. Dan ketiga s(a)udaranya sama ada seibu sebapa(k)/ atau sebapa(k) atau seibu. Dan keempat anak saudara laki-laki. Dan kelima/ anak saudara perempuan dan keenam mamanya yaitu saudara bapa(k)nya. Dan/ ketujuh m-m-d-a¹⁰⁵ yaitu saudara ibunya (*Bab An-Nikah: 43*).

¹⁰⁵ مامودا

Sebab kedua yang membuat perempuan haram dinikahi adalah sepersusuan. Perempuan yang haram dinikahi karena sebab sepersusuan ada tujuh. Pertama, ibu dan nenek susuan hingga ke atas, kedua anak susuan hingga ke bawah, ketiga saudara susuan, keempat bapak susuan, kelima saudara bapak susuan, keenam anak saudara sepersusuan, dan ketujuh saudara ibu susuannya.

Dan adapun yang haram dengan/ sebab *rida'* itupun tujuh pula. Pertama ibunya susuan atau/ neneknya hingga ke atas. Dan kedua anak susuan hingga ke bawah. Dan ketiga/ saudara susuan. Dan keempat bapa(k) susuan. Dan kelima saudara bapa(k)/ susuan. Dan keenam anak sesaudara susuan. Dan ketujuh saudara ibunya/ susuan. Tetapi tiada haram atas perempuan yang menyusui saudara kamu (*Bab An-Nikah: 43*).

Yang dimaksud saudara sepersusuan adalah seorang anak yang menyusui kepada ibu susu dengan lima kali penyusuan hingga berumur dua tahun.

8. Li'an

Li'an adalah tuduhan suami kepada istrinya. Dalam Rasjid (1995) dikatakan bahwa li'an adalah perkataan suami sebagai berikut, "Saya persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya kepada istri saya bahwa dia telah berzina." Dengan li'an juga berarti suami juga tidak mengakui status anak yang hadir dalam keluarga mereka.

...tiada ada ia setubuh dengan dia/ sekali-kali atau ada ia setubuh maka beranak ia belum sampai enam bulan atau lebih/ daripada empat tahun. Maka wajib atasnya ia **nafikan** anak itu bukan anaknya./ Tetapi jika *wathi'* maka dikeluarkan maninya atau jika tiga ia daripadanya dan/ zinah maka haram atasnya itu **menafikkan** (*Bab An-Nikah: 56*).

Melalui kutipan tersebut dapat dilihat bahwa jika tuduhan suami terhadap istri terbukti maka suami wajib untuk tidak mengakui status anaknya. Akan tetapi, jika sebaliknya maka suami wajib mengakui status anaknya.

Dalam Rasjid (1995) terdapat beberapa akibat yang dapat timbul setelah terjadinya li'an.

- (1) Suami tidak disiksa (didera).
- (2) Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina.

(3) Suami istri bercerai selama-lamanya.

(4) Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa li'an akan membawa dampak buruk bagi semua pihak keluarga. Oleh karena itu, sebaiknya suami istri saling menjaga kepercayaan masing-masing pasangannya agar li'an tidak terjadi dalam keluarga.

9. Talak

Talak adalah sebuah cara yang ditempuh suami untuk berpisah dengan istrinya. Dalam naskah ini, talak dapat dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yakni talak dengan cara menebus dan talak tidak dengan cara menebus. Talak dengan cara menebus disebut dengan *dhulugh*.

Ada beberapa ketentuan yang menentukan sah atau tidaknya talak *dhulugh*. Pertama suami yang balig, kedua yang menebus adalah orang yang berkuasa akan harta tersebut, ketiga istri tidak dalam keadaan talak *ba'in*, keempat uang tebus yang diberikan sama dengan pemberian pada saat mereka menikah, kelima adanya ijab dan kabul seperti pada saat akad nikah, dan keenam harus ada mufakat di antara keduanya.

Bermula talak itu/ terba[h]gi ia atas dua ba[h]gi. Pertama talak dengan upah ya(k)ni dengan tebus dan/ kedua talak dengan tiada tebus. Maka yang pertama itu yaitu talak dengan tebus/ itu dinamakan *dhulugh* (*Bab An-Nikah: 72*).

Talak dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan ucapan yang jelas (*sharih*) dan ucapan yang tersirat (*kinayah*).

Idah seorang istri terbagi dua, idah perceraian dan idah wafat. Idah seorang istri yang disebabkan perceraian yakni selama tiga bulan. Idah seorang istri yang disebabkan kematian yakni selama empat bulan sepuluh hari.

Jika seorang istri putus hubungan dengan suami selama beberapa waktu tanpa ada kabar, hendaknya istri tidak lagi menikah hingga mendapat kabar yang jelas tentang kabar suami ataupun tentang talak yang dijatuhkan kepadanya. Jika tidak juga mendapat kabar tentang suaminya, hendaknya si istri menunggu hingga empat tahun untuk dapat menikah kembali.

Mas'alah jikalau ada seorang gaib ia/ dan putus k[h]abarnya tiada diketahui hidupnya dan matinya maka tiada harus/ bagi istrinya itu berka[h]win hingga yakin k[h]abarnya akan matinya atau ditalaknya./ Kata Syekh I(b)n Fajar di dalam *tukhfah* bahkan jikalau me(ng)[kh]abarkan istrinya oleh// seorang yang adil. Jikalau adil riwayat sekalipun akan suaminya/ sudah mati atau sudah ia ditalaknya harus ia bersuami pada/ batinnya tetapi tiada ditutupkan pada *thahirnya* bersalahan. Kata setengah/ ulama tutup pada *thahirnya* pula dan *qaul qadim* hendaklah ia sabar/ empat tahun kemudian maka beridah ia dengan wafat. Maka harus ia/ bersuamikan kemudian (*Bab An-Nikah: 86—87*).

Jika seorang istri menikah lagi dalam keadaan idah dan suami kedua tidak mengetahui hal tersebut kemudian si istri melahirkan, suami pertama dan suami kedua patut dihubungkan dengan anaknya tersebut.

10. Rujuk

Ada saat-saat tertentu ketika suami masih bisa kembali kepada istrinya setelah menceraikannya. Peristiwa kembalinya suami dan istri ke keadaan sebelum terjadinya perceraian disebut rujuk. Terdapat tiga rukun rujuk yang menentukan sah atau tidaknya rujuk, yakni.

- (1) Sifat *lafazh*
- (2) Istri
- (3) Suami

Adapun rukun *ruju'* itu/ ketiga. Pertama sifat ya(k)ni *lafazh*, kedua istri, ketiga suami. Maka/ syarat pada suami itu hendaklah adalah ia keluar kanak-kanak daripada gila sah/ ia berka[h]win dengan se(n)dirinya (*Bab An-Nikah: 75*).

Lafazh rujuk dapat dieluarkan secara jelas (*sharih*) ataupun tersirat (*kinayah*). Suami yang dapat rujuk dengan istrinya hanyalah suami yang telah balig serta sehat rohani (tidak gila). Dalam proses rujuk tidak diwajibkan menghadirkan wali dan saksi. Wali dibutuhkan apabila istri yang hendak dirujuk dalam keadaan gila ataupun belum balig.

Rujuk hanya bisa dilakukan jika suami menalak istri dengan talak tebus dan talak 1—2. Suami tidak bisa rujuk dengan istrinya jika telah menalak istrinya dengan talak tiga. Tidak sah rujuk yang dilakukan pada istri yang murtad. Selain

itu, rujuk juga tidak sah jika dilakukan saat istri telah menyelesaikan masa idahnya.

Maka tiada sah jika bercerai itu dengan fasik lagi/ jangan dengan *dhulugh*. Maka tiada sah jika ada istrinya ditalak dengan upah lagi belum/ lagi sempurna bilang dengan talaknya *ruju'*. Maka tiada sah ia *ruju'* akan yang sudah/ talak tiga bagi yang merde[h]ka dan dua sahaya lagi ada ia di dalam idahnya. Maka/ tiada sah jika ada serta selesai idahnya lagi tertentu maka tiada *ruju'* yang/ tiada tertentu seperti dikata salah seorang daripada kedua kamu, “Kukembali kepada/ nikahku lagi menerima halal baginya.” Maka tiada sah *ruju'* perempuan yang murtad/ (*Bab An-Nikah: 76*).

Suami berhak rujuk dengan istrinya walaupun tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan si istri.

11. Nafkah

Membiyai kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, salah satu ketentuan untuk menikah adalah berkecukupan secara finansial. Seorang kepala keluarga masih bertanggung jawab penuh untuk mencukupi kebutuhan anaknya selama anaknya belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Suami wajib memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan keluarga.

Ini suatu bab pada menyatakan/ nafkah dua ibu bapa(k) istrinya ya(k)ni belanja yang mencukupkan dia/ daripada makanan dan pakaian dan nafkah dua ibu bapa(k) dan sahaya/ dan menyatakan memelihara anak yang belum ia kuasa memelihara dirinya./ Maka wajib bagi suami itu memberi nafkah akan istrinya yang tiada durhaka/ n-m-k-y-n¹⁰⁶ ya(k)ni menyerahkan dirinya yang patut dijimak pada tiap-tiap/ hari atas suaminya yang keluasan pada hari itu daripada waktu zuhurnya./ Setengah kantung fitrah dan atas suami yang n-p¹⁰⁷ satu jika ada suaminya/ itu pertengahan satu m-d¹⁰⁸ ya(k)ni satu **cepuk** setengah dan atas/ suami yang n-p¹⁰⁹ satu m-d ya(k)ni satu cupuk daripada **galib** makanan/ neg(e)ri. Maka jika bersalahan makanan neg(e)ri itu maka ditilik dengan yang patut/ bagi hal suaminya. Dan jikalau suami itu orang papa maka diberikan daripada makanan/ yang berpatutan dengan dia. Jikalau ada istrinya daripada orang yang keluasan/ sekalipun tiada *dii'tibar* hal istrinya (*Bab An-Nikah: 89*).

¹⁰⁶ نمكين

¹⁰⁷ نفا

¹⁰⁸ مد

¹⁰⁹ نفا

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu pula, dalam *Bab An-Nikah* ini disebutkan bahwa lelaki yang hendak menikah namun belum berkecukupan dalam hal finansial maka hendaknya ia menahan keinginannya dengan berpuasa.

Suami wajib menanggung seluruh kebutuhan keluarga baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Jika istri sakit maka suami bertanggung jawab penuh terhadap biaya pengobatan si istri hingga sembuh. Dengan demikian suami yang bijaksana akan menambah uang belanja yang diberikan sebagai tambahan untuk biaya pengobatan. Akan tetapi, tanggung jawab suami tersebut hanya bersifat sunah. Tidak hanya itu, ketika bercerai pun suami wajib memberi istrinya setengah dari jumlah mas kawin ketika mereka menikah, serta menanggung biaya hidup anak hingga anak tersebut mampu membiayai hidupnya sendiri.

Dan demikian lagi tiada wajib atas suaminya itu memberi harganya/ obatnya jika ia sakit dan upah tabibnya dan berbekam dan lainnya. Maka/ sungguhpun tiada wajib pada segala perkara yang tersebut itu maka sunah/ ia memberikan dan meluaskan belanjanya dengan sekadar halnya (*Bab An-Nikah: 91*).

Kewajiban suami yang tertera di atas hanya berlaku bagi istri yang taat kepada suaminya. Suami tidak wajib memenuhi kebutuhan istrinya jika sudah terlihat tanda-tanda durhaka pada diri istrinya. Suami wajib menegur istrinya jika sudah terlihat tanda-tanda kedurhakaan.

Maka apabila nyata bagi istri itu tanda durhaka,/ seperti kasar perkataannya dengan jawab perkataan suaminya kemudian daripada/ bahwasannya adalah dahulunya lembut perkataannya dan masam mukanya dan/ menutupkan pintu tatkala datang suaminya dan keluar di rumahnya dengan/ ketiadaan rido suaminya itu maka hendaklah diajarkan dengan menakuti/ supaya jangan dengan tiada bertakur. Dan jika nyata benar *nusyuznya* maka/ hendaklah ia mengerjakan mengajarkan jangan seketiduran dengan dia./ Dan jika berulang-ulang maka harus dipukulnya. Maka apabila sangatlah *nusyuznya*/ maka hendaklah ia menyuruh oleh **kadi** seorang yang membicarakan pekerjaannya (*Bab An-Nikah: 55*).

Suami berhak untuk tidak mengindahkan istrinya yang durhaka kepadanya, bahkan suami berhak memberi sanksi terhadap perilaku istrinya tersebut.

Dan jika nyata benar *nusyuznya* maka/ hendaklah ia mengerjakan mengajarkan jangan seketiduran dengan dia./ Dan jika berulang-ulang maka harus dipukulnya. Maka apabila sangatlah *nusyuznya*/ maka hendaklah ia menyuruh oleh **kadi** seorang yang membicarakan pekerjaannya.// Daripada peri itu suaminya dan seorang lain pula daripada peri itu istri/ maka menilik oleh dua orang itu apa yang terlebih *mashlahat* dari pada dua/ pekerjaan disalahkan atau ditebuskan talak dan lainnya (*Bab An-Nikah: 55—56*).

Dari kutipan yang tertera di atas dapat dilihat bahwa ketika istri telah memperlihatkan tanda-tanda kedurhakaan, suami diperkenankan untuk tidak tidur satu ranjang dengan istrinya. Bahkan ketika istrinya belum memperlihatkan tanda-tanda perubahan menuju kebaikan, suami berhak memukul istrinya dan jalan terakhir jika istri masih durhaka adalah meminta bantuan kepada orang ketiga.

Seperti yang dapat dilihat pada uraian bab rujuk di atas, pada umumnya pembahasan setiap bab dalam *Bab An-Nikah* disertai dengan contoh kasus dan pemecahan masalah yang dapat membantu pembaca dalam memahami isi naskah. Tidak hanya itu, sabda-sabda nabi pun turut disertakan di dalamnya untuk menguatkan isi pembahasan. Melalui pembahasan tersebut, pembaca mendapat gambaran tentang perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii yang merupakan peraturan perkawinan yang digunakan oleh mayoritas Muslim di Indonesia.